

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Jil. VI* (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008)
- Abdul Qadir Audah, t,t, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Cairo: Maktabah Arabah, 1963)
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta,: Sinar Grafika.
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)
- Asyhadie, Zaeni, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok:PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Barda Narawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998)
- Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta Timur: Kencana, 2018
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015)
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung :PT. Refika Aditama, Bandung, 2018)
- Herbert L.Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, (California, Stanford University Press, 1968)
- Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999)

- Ibrahim Unais, t.t, al-Mu'jam al-Wasith, Mesir: Dar at-Turas al-Arabi
- J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus, terjemahan : Hasnan, (Jakarta: Binacipta, 1986)
- Kamal al-Din Muhammad bin Abd al-Wahid al-Siwasiy ibn Humam, Syarh Fath al-Qadir, Jilid V, (Kairo: Mustafa al-Halali, 1970)
- Mahrus Ali (2008), Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi, (Yogyakarta : Arti Bumi Intaran)
- Marlia, Milda, Kekerasan Seksual Terhadap Istri, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007
- Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, Medan: Usu Press, 2010
- Marsaid. Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam (Maqasid As-Syari'ah). Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan, 2015
- Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Nashriana, Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)
- Nikmah Rosidah, Sistem Peradilan Pidana Anak, (Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja, 2019)
- Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Roeslan Saleh, Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan, (Jakarta: Aksara Baru, 1983)
- Roeslan Saleh, Pembinaan Cita Hukum Dan Asas Asas Hukum Nasional, (Jakarta : Karyadunia Fikir, 1996)
- S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUH, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983)

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Publishing, 2020)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)

Suhasril, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, (Depok: Rajawali Pers, 2016)

Suryana Hamid, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: PPPKPH-UI, 2004)

Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish, 2018

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)

Yusuf, Imaning, Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam, Palembang: Rafah Press, 2009

Whimbo Pitoyo, Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: Visimedia Cet Pertama, 2010)

Jurnal

Fitri Wahyuni, Sanksi Pidana Perkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, Vol. 23 No. 1 Juni 2016.

Nurhayati, “Pelaksanaan Tindak Pidana Perkosaan: Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat di Aceh”, Al-manahij Vol. XII No. 1, Juni, (2018)

Rasyidin, “Prospek Qanun Aceh No.6 tentang ‘Uqubat Ta’zir Jarimah Perkosaan”, Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 2, (2020)

Salman Abdul Muthalib dkk, “Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh”, Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 9, No. 2, 2021

Teo Dentha Maha Pratama (eds.), “Tindak Pidana Perkosaan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan,” Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2 – September, (2020)

Skripsi

Airi Safrijal, Hukum Pidana Islam Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh, FH UMUHA, Banda Aceh, 2017

Chairina, Miftahu, Tindak Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam Kajian atas PN Depok, (diterbitkan di: Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, 2009

Cristina, Pulin, Perbandingan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Perkosaan Oleh Anak Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah (Skripsi diterbitkan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Raden Fatah Palembang, 2016)

Wahyuni, Fitri, Sanksi Pidana Perkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Postif & Hukum Pidana Islam, (diterbitkan di: Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, 2006)

Wempie JH Kumendong, "Suatu Tinjauan Terhadap Perkosaan Menurut Pasal 285 KUHPidana", Karya Ilmiah, Universitas Sam Ratulangi, 2016

Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

_____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Website

Hetty Hasanah, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia, artikel diakses pada 20 Mei 2024 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol13/perlindungan.html>



UNIVERSITAS NASIONAL

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: 48/DK-FH/V/2024

Tentang

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MUH. THARIQ KAUTSAR OLIH (193300516104) MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL**
- Menimbang** : a. bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
b. bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
c. bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
d. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a,b,c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Nasional;
6. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor: 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor: 382 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H, M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Periode 2023-2027;
- Memperhatikan** : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana tanggal, 11 Mei 2024 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal, 17 Mei 2024.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Sdr. **Dr. Ummu Salamah, S.Ag., MA** sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua.
Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Muhammad Thariq Kautsar Olih
Nomor Pokok : 193300516104
Judul Skripsi : Pembuktian Dalam Perkara Pidana Islam Jinayat Sebuah Studi Komperatif Dengan Hukum Positif KUHAP (Studi Kasus Putusan Nomor 17.JN.2022.MS.Aceh)
Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan.
Keempat : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Mei 2024
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. Koordinator PK Hukum Pidana;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan.



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Akreditasi :

Program Studi : Doktor Hukum (Baik) - Program Studi : Magister Hukum (B) - Program Studi : Hukum (Unggul)
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Thariq Kautsar O
No. Pokok Mahasiswa : 213300516055
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hukum Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana (Oqubat) Terhadap Anak Pelaku Kejahatan (jarimah) Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan No.1/JN.Anak/2021/ms jth)

Telah dilaksanakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada:

Hari / Tanggal : Sabtu, 8 Maret 2025
Waktu / Ruangan : 12.00-13.00

Hasil Ujian : (nilai dan nilai A- (78,00))

Dengan Catatan : Perbaiki (revisi)

Batas Waktu : 7 hari apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 10 Maret 2025

Penguji:
Ketua

Albert Tanjung, SH., CLA

Anggota

Masidin, SH., MH

Pembimbing/Anggota

Dr. Ummu Salamah, S.Ag., SH., MA

Mahasiswa,

Muh. Thariq K.O.

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka = 77 + 78 + 79,25 = 234,25 = 78,00



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Akreditasi :

Program Studi : Doktor Hukum (Baik) - Program Studi : Magister Hukum (B) - Program Studi : Hukum (Unggul)
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF/SIDANG PROGRAM SARJANA

Nama : Muhammad Thariq Kautsar O
No. Pokok Mahasiswa : 213300516055
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hukum Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana (Oqubat) Terhadap Anak Pelaku Kejahatan (jarimah) Pemerksosaan (Studi Kasus Putusan No.1/JN.Anak/2021/ms jth)

Uraian Perbaikan:

1. Tesis hukum (pembahasan kalawana, catatan kaki, daftar pustaka, dll)
2. Mula-mula dalam dirombong dengan pedoman shoyfi
3. Analisis di bab IV di sempatkan dengan rumus wasalat dan hambud dan Inan
4. Abstrak, Bab I dan Bab II

Untuk Anda Masake dari Tim Pengji

Penguji:
Ketua

Albert Tanjung, SH., CL

Anggota

Masidin, SH., MH

Jakarta, 16. Maret 2025

Pembimbing/Anggota

Dr. Ummu Salamah, S.Ag., SH., MA

18% SIMILARITY INDEX	13% INTERNET SOURCES	10% PUBLICATIONS	11% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to unimal Student Paper	2%
3	www.scribd.com Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1%
5	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
6	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
8	rama.unimal.ac.id Internet Source	<1%
9	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1%
10	journal.iainlangsa.ac.id Internet Source	<1%
11	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	<1%
12	Valevi, Muhammad Redha. "Rekonstruksi Regulasi Kompetensi Absolute Peradilan	<1%

Agama Dalam Memutuskan Perkara Pidana Terhadap Penyelewengan Pengelola Zakat Melalui Mahkamah Syarriyah di Provinsi Aceh Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

13	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%
14	repository.unbari.ac.id Internet Source	<1%
15	Submitted to Syntax Corporation Student Paper	<1%
16	Angga Hardiansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Secara Berlanjut", Ius Poenale, 2020	<1%

Publication

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **Muhammad Fadly bin Zulkarnain**
NIK : -
Tempat Lahir : Kota Fajar
Umur/Tanggal Lahir : 14 tahun/17 November 2006
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pelajar
Tempat Tinggal : Gampong Meunasah Tuha, Kecamatan
Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar;

Anak tersebut ditahan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor: PRINT-892 /L.1.27.3/Eku.2/09/2021 tanggal 20 September 2021, terhitung sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan 24 September 2021;
2. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 1/Pen.JN.Anak/2021/MS.Jth tanggal 23 September 2021, terhitung sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan 03 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 3/Pen.JN.Anak/2021/MS.Jth tanggal 04 Oktober 2021, terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021;

Dalam persidangan Anak didampingi oleh:

- **Dyna Sofya, S.H.**, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “DYNA SOFYA, S.H. & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Mata le, Nomor 6, Gampong Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Jth tanggal 30 September 2021;
- **Furnama Sari**, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, berdasarkan Surat Tugas Nomor: W1.PAS24.PK.01.05.07–1875 tanggal 29 September 2021 dan Surat Tugas Nomor: W1.PAS24.PK.01.05.07–1986 tanggal 06 Oktober 2021;
- **T. Mursal Fahmi, S.Sos.I**, Pekerja Sosial Profesional pada UPTD Rumah Seujahtera Jroh Naguna, Dinas Sosial Pemerintah Aceh, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 463.1/572/ST/2021 tanggal 08 Juli 2021;

Mahkamah Syar’iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Anak tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor B-2715/L.1.27.3/Eku.2/09/2021 tanggal 20 September 2021;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Anak tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar No. REG PERK : PDM-002/JTH/09/2021 tanggal 20 September 2021;

Telah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register: 62/LITMAS/VII/BKA/2021 tanggal 16 Juli 2021 atas nama **Muhammad Fadly bin Zulkarnain**;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Jth tanggal 23 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Jth tanggal 23 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum, Nota Pembelaan (Pledoi) Anak/Penasihat Hukum, Replik Penuntut Umum, dan Duplik Anak/Penasihat Hukum;

Telah mendengar hal yang bermanfaat bagi Anak yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan Ibu kandung anak;

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Jantho oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. REG PERK : PDM-002/JTH/09/2021 tanggal 20 September 2021, yang isinya sebagai berikut:

- Pertama** : Melakukan perbuatan **pemeriksaan terhadap anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- Kedua** : Melakukan perbuatan **pelecehan seksual terhadap Anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan yakni Dakwaan Pertama, melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang berbunyi sebagai berikut :*“ Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemeriksaan terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap *Jarimah* yang diatur dalam pasal ini diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara. Namun oleh karena pelaku *jarimah* tersebut adalah Anak, maka berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap Anak patut dikenakan 'Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Anak, sehingga sudah sepatutnya Anak dijatuhi 'uqubat yang setimpal atas perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Anak telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Anak dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka Anak harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, Nota Pembelaan dari Anak, Laporan Penelitian Masyarakat, dan rekomendasi dari Pendamping dan orang tua anak, serta dengan tidak mengesampingkan keadaan psikologis anak korban, Maka Majelis Hakim menilai dengan memperhatikan asas Perlindungan, Keadilan, kepentingan terbaik untuk Anak (*the best interest of child*), kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta pembinaan dan pembimbingan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah juga mempertimbangkan asas keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan perlindungan terhadap anak bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi 'uqubat, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Hukum Jinayat, dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak **Muhammad Fadly bin Zulkarnain** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerksaan terhadap anak, sebagaimana **Dakwaan Alternatif Pertama**;
2. Menjatuhkan 'uqubat berupa pembinaan terhadap Anak pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh selama **20 (dua puluh) bulan**;
3. Menetapkan masa pembinaan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **14 Oktober 2021** bertepatan dengan tanggal **07 Rabiulawal 1443 Hijriyah**, oleh kami **Siti Salwa, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Heti Kurnaini, S.Sy.** dan **Putri Munawarah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 Oktober 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Rabiulawal 1443 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Mahdalena, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Penuntut Umum dengan dihadiri oleh Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pendamping;

Hakim Anggota,

dto

Heti Kurnaini, S.Sy.

Ketua Majelis,

dto

Siti Salwa, S.H.I.

Hakim Anggota,

dto

Putri Munawarah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

dto

Mahdalena, S.H.

